

Gubernur Tinjau Progres Pembangunan Toko Indonesia di Sebatik



<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id>

SEBATIK – Usai tanam perdana sawit rakyat di Desa Tanjung Aru, Sebatik Tengah. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang SH M.Hum, Senin (19/9) meninjau progres pembangunan Pasar Modern berupa “Toko Indonesia” di Desa Bukit Aru, Sebatik Timur.

Kunjungan ini dilakukan Gubernur untuk memastikan secara langsung pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan berjalan dengan baik dan selesai sesuai target.

“Setelah berkeliling, saya lihat pembangunan Toko Indonesia di Sebatik ini cukup memuaskan dan berjalan baik. Saat ini, realisasi kegiatan fisiknya sudah hampir mendekati 50 persen,” Kata Gubernur di sela-sela kunjungannya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, mengalokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 5,5 miliar untuk pembangunan fisik (Tahap II) Toko Indonesia di wilayah Pulau Sebatik.

“Tahun ini merupakan tahap II pembangunan Toko Indonesia di Sebatik. Tahun lalu, tahap pertama dilakukan pengerjaan berupa pematangan lahan dan pemancangan,” tutur Gubernur.

Toko Indonesia di Pulau Sebatik sendiri memiliki luas bangunan seluas 2.820 meter persegi atau 30 meter x 94 meter. Sementara untuk total lahan secara keseluruhan mencapai 4.860 meter persegi, lahan ini merupakan hibah dari masyarakat.

Hadirnya Toko Indonesia diharapkan akan lahir pusat perekonomian baru, yang menjadi sentral pemenuhan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat di Pulau Sebatik dan sekitarnya. (dkisp)

Sumber berita:

- diskominfo.kaltaraprov.go.id; Gubernur Tinjau Progres Pembangunan Toko Indonesia di Sebatik; Senin, 19 September 2022.
- kaltara.antaraneews.com; Gubernur tinjau progres pembangunan Toko Indonesia di Sebatik; Senin, 19 September 2022.
- radartarakan.jawapos.com; Gubernur Tinjau Progres Pembangunan Toko Indonesia di Sebatik; Senin, 19 September 2022.

Catatan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
 - 3) angka 3 menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
 - 4) angka 4 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 - 5) angka 5 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - b. Pasal 3 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
 - c. Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi..

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 41, pada
 - 1) Ayat (1), menyatakan bahwa Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
 - 2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Pasal 78, pada:
 - 1) Ayat (2), menyatakan bahwa Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
 - 2) Ayat (3), menyatakan bahwa Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 3) Ayat (4), menyatakan bahwa Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa:
 - a. Pasal 32,
 - 1) Ayat (1), menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 2) Ayat (2), menyatakan bahwa Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
 - b. Pasal 37 ayat (1), menyatakan bahwa belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri dari : a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung
 - c. Pasal 51, menyatakan bahwa Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; dan c. Belanja Modal
 - d. Pasal 54 ayat (1), menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.